



SALINAN

BUPATI MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM KEPARIWISATAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa melalui kepariwisataan yang merdeka secara holistik integratif, serta menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, maka kepariwisataan menjadi salah satu aspek yang dapat mendorong kemakmuran, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan kepariwisataan yang mampu mendorong kemakmuran, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, perlu intervensi terhadap permasalahan penyelenggaraan Kepariwisata melalui pengaturan mengenai Sistem Kepariwisata Daerah yang holistik integratif;
 - c. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum dalam implementasi Sistem Kepariwisata Daerah yang holistik integratif, perlu adanya pengaturan Sistem Kepariwisata Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kepariwisata Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan
BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM KEPARIWISATAAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi.
7. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
8. Sistem Kepariwisata Daerah adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat, oleh semua komponen bangsa Indonesia khususnya masyarakat Manggarai Barat secara terpadu, terintegrasi dan saling mendukung yang selalu taat pada asas, yang menjadi landasan bagi setiap program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan guna menjamin tercapainya kepastian hukum dan kemanfaatan melalui bidang kepariwisataan yang setinggi - tingginya bagi masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Subsistem Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Subsistem Pemasaran Pariwisata adalah pemasaran pariwisata bersama, terpadu, dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing meliputi Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata.
12. Subsistem Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual adalah Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kotakreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif.
13. Subsistem pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif adalah Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata; dan Pelaksanaan peningkatan ekonomi kreatif tingkat dasar.
14. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah suatu kelompok yang dibentuk dengan penetapan Keputusan Bupati, memiliki tugas tertentu dalam penyelenggaraan Sistem Kepariwisata Daerah.
15. Perencanaan Fisik adalah suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan fisik untuk memenuhi kebutuhan Fisik di bidang Kepariwisata.
16. Perencanaan Non Fisik adalah suatu usaha pengaturan dan penataan kebutuhan Non Fisik untuk memenuhi kebutuhan Non Fisik di bidang Kepariwisata.
17. Zona kreatif adalah wilayah yang memiliki batas geografis tertentu yang memberikan ruang bagi pelaku kreatif, pemerintah, pelaku bisnis, masyarakat dan komunitas untuk berekspresi, memproduksi melakukan kegiatan ekonomi serta mengapresiasi produk kreatif.

Pasal 2

Asas Sistem Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. kelestarian;
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

Pasal 3

Ruang lingkup Sistem Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. Subsistem Destinasi Pariwisata;
- b. Subsistem Pemasaran Pariwisata;
- c. Subsistem Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- d. Subsistem pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif;
- e. Pembiayaan;
- f. Partisipasi Masyarakat;
- g. Pembinaan dan Pengawasan;
- h. Ketentuan Penyidikan;
- i. Ketentuan Pidana;
- j. Ketentuan Peralihan; dan
- k. Ketentuan Penutup.

BAB II

SUB SISTEM DESTINASI PARIWISATA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pengelolaan Daya Tarik Pariwisata.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan desain wisata sesuai potensi daya tarik wisata.
- (3) Pengelolaan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan dan evaluasi.

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 5

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata berwenang menyusun perencanaan Desain Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Ramah Lingkungan.
- (2) Proses penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan tim penyusun perencanaan Desain Pengelolaan Daya Tarik Wisata;
 - b. penyusunan perencanaan;
 - c. uji sahi perencanaan; dan
 - d. penyerahan hasil perencanaan.

- (3) Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan Pokja Kepariwisata Daerah.
- (4) Desain Daya Tarik Pariwisata Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberdayakan masyarakat di sekitar lokasi daya tarik pariwisata.

Pasal 6

Penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 paling rendah harus memuat:

- a. identifikasi potensi pada daya tarik wisata, perencanaan desain daya tarik;
- b. aspek Budaya;
- c. adat istiadat; dan
- d. proyeksi pembangunan ekonomi kreatif.

Pasal 7

- (1) Selain perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, masyarakat dapat mengusulkan perencanaan pembangunan, pengelolaan daya tarik wisata melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan:
 - a. Fisik; dan/atau
 - b. Non fisik.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 8

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata berwenang melaksanakan Desain pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Ramah Lingkungan.
- (2) Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.
- (3) Keanggotaan Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Unsur:
 - a. OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata sebagai koordinator;
 - b. OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah sebagai sekretaris;
 - c. OPD terkait sesuai urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan daya tarik pariwisata sebagai anggota;
 - d. Pemerintah Kecamatan sebagai anggota;
 - e. Pemerintah Desa sebagai anggota;
 - f. Pelaku Usaha di bidang Pariwisata sebagai anggota;
 - g. Tokoh Adat sebagai anggota;

- h. Praktisi Pariwisata;
 - i. Tokoh Agama sebagai anggota; dan
 - j. Tokoh masyarakat sebagai anggota.
- (4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
- a. Pokja Kepariwisata tingkat Kabupaten;
 - b. Pokja Kepariwisata tingkat Kecamatan; dan
 - c. Pokja Kepariwisata Tingkat Desa.

Pasal 9

- (1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:
- a. Penataan Sistem Kepariwisata Daerah;
 - b. pengembangan Kepariwisata;
 - c. memberikan sentuhan yang mendukung pengembangan daya tarik wisata;
 - d. penataan desain daya tarik wisata;
 - e. penyusunan standar pengelolaan daya tarik pariwisata;
 - f. mendorong kesesuaian daya tarik wisata dengan kearifan lokal;
 - g. pendampingan kepada masyarakat;
 - h. Pemenuhan aksesibilitas sarana prasarana kepariwisataan;
 - i. Pemberdayaan Masyarakat;
 - j. penataan struktur adat Daerah sebagai salah satu daya tarik wisata budaya;
 - k. memberikan pemahaman masyarakat terkait esensi adat dan budaya;
 - l. informasi dan komunikasi secara intensif termasuk dengan pelaku usaha pariwisata dan masyarakat;
 - m. pemberdayaan dan penguatan organisasi serta kelembagaan yang berkaitan dengan sistem kepariwisataan;
 - n. mengatur rekayasa jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - o. mengatur pengelolaan parkir di daya tarik pariwisata;
 - p. mengatur angkutan pariwisata;
 - q. memberikan pertimbangan dalam pembangunan fungsi publik yang berbasis kebudayaan;
 - r. menjaga ekosistem dan lingkungan; dan
 - s. pembangunan infrastruktur pariwisata meliputi:
 - 1. jalan layak dan ramah lingkungan;
 - 2. rumah adat;
 - 3. listrik;

4. air;
 5. jalan.
- (2) Penyusunan standar daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan oleh Tim yang holistik, secara berjenjang dan terintegrasi secara *bottom up*.
- (3) Pengelolaan daya tarik pariwisata harus dilakukan secara profesional sesuai dengan desain daya tarik pariwisata pada obyek wisata atau kawasan strategis.

Pasal 11

Standar Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan:

- a. perencanaan pengelolaan daya tarik pariwisata;
- b. rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan; dan
- c. penataan ruang.

Pasal 13

OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisataan bertanggungjawab menyelenggarakan tugas Pokja Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf f secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisataan Daerah.

Pasal 14

OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan tugas Pokja Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g sampai dengan huruf k secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisataan Daerah.

Pasal 15

OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi bertanggungjawab melaksanakan tugas Pokja Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf l secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisataan Daerah.

Pasal 16

OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan Organisasi Perangkat Daerah bertanggungjawab melaksanakan tugas Pokja Kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf m secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisataan Daerah.

Pasal 17

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan bertanggungjawab melaksanakan tugas Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf n sampai dengan huruf p secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai penyelenggaraan tugas Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Angkutan.

Pasal 18

OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan Bangunan bertanggungjawab melaksanakan tugas Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf q secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.

Pasal 19

OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup bertanggungjawab melaksanakan tugas Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf r secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.

Pasal 20

OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum bertanggungjawab melaksanakan tugas Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf s secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.

Pasal 21

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan wisata budaya pada desa adat secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata.
- (2) Ketentuan mengenai penetapan dan penyelenggaraan Desa adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembangunan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa tentang pengelolaan desa budaya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati.
- (2) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Identifikasi wisata budaya;

- b. Fokus konsentrasi wisata budaya;
- c. Desain pengembangan wisata budaya sesuai hasil identifikasi wisata budaya;
- d. Pengembangan ecowisata berbasis pada peningkatan ekonomi masyarakat desa; dan
- e. Kesepahaman masyarakat dalam wisata budaya.

Pasal 23

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata bertanggungjawab melaksanakan pembinaan kepada pelaku usaha dan masyarakat dalam pengembangan wisata budaya meliputi:
 - a. Pendataan potensi wisata budaya;
 - b. Sosialisasi sampai ke tingkat desa; dan
 - c. Menghidupkan kembali struktur budaya Tua golo, tua batu, tua ame.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata.

Pasal 24

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang berpotensi merusak Daya Tarik Pariwisata.

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang mendirikan bangunan di bidang pariwisata pada kawasan daya tarik pariwisata harus disertai kajian kelayakan.
- (2) Kajian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang mendirikan bangunan tanpa disertai kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. upaya paksa polisional; atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan hotel yang lokasi hotelnya:
 - a. berada pada zona pemukiman;
 - b. berada pada zona garis sempadan pantai, kawasan hutan lindung atau jalur hijau;
 - c. tidak sesuai dengan RTRW dan RDTL; dan
 - d. belum memiliki kejelasan hak milik atas tanah.

- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif pencabutan izin.
- (3) Dalam hal tidak memiliki izin, dikenakan sanksi pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan bangunan fungsi usaha, fungsi sosial budaya, dan fungsi fasilitas umum, wajib diselenggarakan berbasis pada kebudayaan Daerah.
- (2) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin sementara; atau
 - d. pencabutan izin tetap.

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara bangunan fungsi publik wajib mencantumkan atau menggunakan langgam khusus Daerah pada bangunan fungsi publik.
- (2) Setiap penyelenggaraan bangunan fungsi publik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pencabutan izin sementara; atau
 - d. Pencabutan izin tetap.

Pasal 29

- (1) Setiap pramuwisma wajib menggunakan ciri khas Daerah.
- (2) Setiap pramuwisma yang tidak menggunakan ciri khas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin sementara; atau
 - d. pencabutan izin tetap.

Paragraf 3

Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Setiap OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berkaitan dengan Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 dan Pasal 23 bertanggungjawab menyampaikan laporan kepada Bupati.

- (2) Pokja Kepariwisata Daerah Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf a bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (3) Pokja Kepariwisata Daerah Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Camat.
- (4) Pokja Kepariwisata Daerah Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf c bertanggung jawab menyampaikan laporan kepada Kepala Desa.
- (5) Laporan Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan tembusan kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 disampaikan setiap triwulan dan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. progress pelaksanaan tugas Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - c. hasil monitoring dan evaluasi.

Pasal 32

- (1) Bupati berwenang melakukan evaluasi setiap tahun berdasarkan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Dalam hal melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunjuk Tim Ahli.
- (3) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

- (1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dituangkan dalam rencana tindak lanjut.
- (2) Rencana tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada setiap OPD dan Pokja Kepariwisata Daerah.
- (3) Kepala OPD dan Pokja Kepariwisata Daerah wajib melaksanakan rencana tindak lanjut.
- (4) Kepala OPD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kawasan Strategis

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 34

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata berwenang melakukan perencanaan desain pengelolaan kawasan strategis.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara sinergi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi dan pendataan kawasan strategis;
 - b. usul penetapan kawasan strategis;
 - c. analisis potensi dan tantangan pada kawasan strategis;
 - d. usul pemecahan solusi permasalahan pada kawasan strategis; dan
 - e. desain dan standar pengelolaan kawasan strategis.

Pasal 35

- (1) Selain perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, masyarakat juga dapat mengusulkan perencanaan pengelolaan daya tarik wisata melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui perencanaan:
 - a. Fisik; dan/atau
 - b. Non fisik.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 36

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata berwenang melaksanakan Desain pengelolaan Kawasan Strategis Ramah Lingkungan.
- (2) Pengelolaan Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.
- (3) pengelolaan Kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan bottom up dengan melihat pengembangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Pasal 37

- Tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:
- a. mendorong implementasi aksesibilitas pada kawasan strategis;
 - b. mendorong penetapan kawasan strategis sesuai hasil identifikasi kawasan strategis;

- c. melaksanakan hasil analisis potensi dan tantangan pada kawasan strategis;
- d. melaksanakan usul pemecahan solusi permasalahan pada kawasan strategis; dan
- e. menetapkan standar pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata.

Pasal 38

Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dilaksanakan sesuai dengan:

- a. perencanaan pengelolaan daya tarik pariwisata;
- b. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata; dan
- c. Penataan ruang.

Pasal 39

- (1) Kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Standar Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 40

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang berwenang melakukan kajian sektor pariwisata dalam penetapan RTRW dan RDTL.
- (2) Kajian sektor pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
 - a. sinergitas RTRW dan RDTL dengan Kawasan Strategis Pariwisata;
 - b. keterpaduan Destinasi Pariwisata dengan RTRW dan RDTL; dan
 - c. dampak penetapan RTRW dan RDTL terhadap Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata.

Pasal 41

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aset daerah berwenang melakukan alih fungsi lahan privat menjadi aset pemerintah daerah dalam kawasan strategis.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk fasilitas publik.
- (3) Dalam hal alih fungsi lahan tidak dapat dilaksanakan, OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata bertanggungjawab mengelola kawasan strategis secara sinergi dengan pemilik lahan,

Pasal 42

Pemilik lahan pada kawasan strategis dilarang melaksanakan kegiatan yang dapat merusak daya tarik pariwisata pada kawasan strategis.

Pasal 43

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan, pertanian dan perikanan bertanggungjawab mensinergikan pengelolaan peternakan, pertanian dan perikanan pada kawasan strategis dengan pembangunan kepariwisataan.
- (2) Sinergi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikutsertakan Pokja Kepariwisata Daerah.

Pasal 44

OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan bertanggungjawab mengordinasikan sinergi pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.

Paragraf 3

Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 45

Ketentuan Mengenai pelaporan dan evaluasi pengelolaan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaporan dan evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata.

Bagian Ketiga Pengelolaan Destinasi Pariwisata Paragraf 1 Perencanaan

Pasal 46

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepariwisata berwenang melakukan perencanaan desain pengelolaan destinasi pariwisata.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara sinergi dengan Pokja Kepariwisata.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi dan pendataan destinasi pariwisata;
 - b. usul penetapan destinasi pariwisata;
 - c. analisis potensi dan tantangan pada destinasi pariwisata;
 - d. usul pemecahan solusi permasalahan pada destinasi pariwisata;
 - e. desain dan standar pengelolaan destinasi pariwisata; dan
 - f. penyebarluasan sapa pesona pariwisata.

Pasal 47

- (1) Selain perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, masyarakat juga dapat mengusulkan perencanaan pengelolaan destinasi pariwisata, melalui musyawarah perencanaan pembangunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan:
 - a. Fisik; dan/atau
 - b. Non fisik.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 48

OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata berwenang menanamkan penghayatan sapta pesona pariwisata secara sinergi dengan pokja pariwisata

Pasal 49

Penyelenggaraan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 meliputi:

- a. Sosialisasi;
- b. Promosi;
- c. Seminar;
- d. Diklat;
- e. festival budaya;
- f. brosur; dan
- g. spanduk.

Pasal 50

OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berwenang memasukan sapta pesona pariwisata sebagai salah satu kurikulum pendidikan dasar.

Pasal 51

OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum, secara terkoordinasi dengan kepolisian bertanggungjawab mewujudkan rasa aman dan tertib bagi wisatawan.

Pasal 52

OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebersihan, lingkungan hidup dan pertamanan secara sinergi bertanggung jawab mewujudkan kebersihan dan keindahan lingkungan.

Pasal 53

OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan desa bertanggungjawab mewujudkan masyarakat ramah pariwisata.

Pasal 54

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam penanaman penghayatan sapta pesona pariwisata.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanda jasa;
 - b. piagam penghargaan; dan/atau
 - c. uang pemberdayaan.
- (3) Indikator berjasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan dari Pokja Pariwisata Daerah.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Pelaporan dan Evaluasi

Pasal 55

Ketentuan Mengenai pelaporan dan evaluasi pengelolaan Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis untuk pelaporan dan evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata.

Bagian Keempat

Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 56

- (1) Bupati berwenang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (2) Tanda Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;
 - d. jasa perjalanan wisata;
 - e. jasa makanan dan minuman;
 - f. penyediaan akomodasi;

- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
 - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
 - i. jasa informasi pariwisata;
 - j. jasa konsultan pariwisata;
 - k. jasa pramuwisata;
 - l. wisata tirta; dan
 - m. spa.
- (3) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata, mendorong dan memfasilitasi masyarakat pelaku usaha kecil menengah termasuk usaha ekonomi kreatif untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan tanpa ada pungutan biaya.

Pasal 57

Ketentuan mengenai Tanda Dafta Usaha Parwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

BAB III SUB SISTEM PEMASARAN PARIWISATA

Bagian Kesatu

Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Mengenai Daya Tarik,
Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata

Pasal 58

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan bertanggungjawab melakukan identifikasi potensi pasar pariwisata.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan pokja pariwisata.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Penyusunan strategi pemasaran pariwisata;
 - b. Penyusunan bentuk manajemen pemasaran pariwisata;
 - c. Pengharmonisasian sektor penunjang pariwisata dengan manajemen pemasaran pariwisata;

Pasal 59

- (1) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a dan b dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 60

- (1) Bupati dapat membentuk Perusahaan Daerah/Perseroan yang melaksanakan pemasaran pariwisata.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan Perusahaan Daerah/Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan lingkup kegiatan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perusahaan.
- (4) Proses pembentukan Perusahaan Daerah/Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar dan informasi Pariwisata

Pasal 61

OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan bertanggungjawab menyelenggarakan pengembangan pasar pariwisata.

Pasal 62

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi informasi bertanggungjawab menyelenggarakan informasi pariwisata termasuk dalam hal penguatan nilai kearifan lokal.
- (2) Informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. informasi langsung; dan
 - b. informasi tidak langsung melalui media.

Pasal 63

Penyelenggaraan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dan Pasal 62 diselenggarakan secara terintegrasi dengan Pokja Pariwisata Daerah.

Bagian Ketiga Promosi Pariwisata

Pasal 64

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pariwisata berwenang menyelenggarakan promosi pariwisata secara terintegrasi dengan pokja kepariwisataan dan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
- (2) Pembentukan dan susunan keanggotaan Badan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai Tata Kerja, persyaratan serta pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 65

Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 termasuk promosi ekonomi kreatif dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun meliputi:

- a. Promosi langsung pada Kawasan Daya Tarik Pariwisata; dan
- b. Promosi tidak langsung.

Pasal 66

- (1) Tahapan Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:
 - a. Perencanaan harus mempertimbangkan:
 1. Aksebilitas pariwisata;
 2. kondisi cuaca;
 3. waktu pelaksanaan;
 4. potensi pasar; dan
 5. pengeluaran dan pendapatan hasil promosi pariwisata;
 - b. Pelaksanaan; dan
 - c. Pelaporan, Evaluasi dan Rencana Tindak Lanjut.
- (2) Tahapan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Pokja Pariwisata dan Badan Promosi Pariwisata Daerah

BAB IV

SUB SISTEM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pasal 67

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata Daerah bertanggungjawab menyediakan zona kreatifitas.
- (2) Zona kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kelompok ekonomi kreatif.
- (3) Zona kreatifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh:
 - a. Pokja Pariwisata Daerah tingkat desa untuk zona kreatif Desa;
 - b. Pokja Pariwisata Daerah tingkat kecamatan untuk zona kreatifitas Kecamatan; dan
 - c. Pokja Pariwisata Daerah tingkat kabupaten untuk zona kreatifitas Kabupaten.

Pasal 68

- (1) Zona kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Zona kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.

- (3) Zona kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 69

Setiap Pokja Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 bertugas:

- a. melakukan perencanaan zona kreatif terdiri dari:
 1. usul penyediaan zona kreatif kepada OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang;
 2. Perencanaan anggaran pengelolaan zona kreatif;
 3. Perencanaan keterlibatan kelompok ekonomi kreatif dalam zona kreatif.
- b. mengelola zona kreatif terdiri dari:
 1. pembentukan kelompok ekonomi kreatif;
 2. pelatihan dan pembinaan kelompok ekonomi kreatif; dan
 3. pemasaran hasil kelompok ekonomi kreatif.
- c. Menyampaikan laporan pengelolaan zona kreatif.

Pasal 70

Perusahaan Daerah/Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 bertanggungjawab melakukan pemasaran ekonomi kreatif hasil kreatifitas kelompok ekonomi kreatif dalam zona kreatif.

Pasal 71

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan bertanggungjawab melakukan perlindungan hak kekayaan intelektual hasil kelompok ekonomi kreatif.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual meliputi:
 - a. cipta;
 - b. paten dan paten sederhana;
 - c. merk;
 - d. indikasi geografis
 - e. desain industri;
 - f. desain tata letak sirkuit terpadu; dan
 - g. rahasia dagang.

BAB V
SUB SISTEM PENGEMBANGAN SUBER DAYA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 72

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata secara terintegrasi dengan Pokja Pariwisata Daerah bertanggungjawab melakukan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.
- (2) Peningkatan SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemenuhan standar kompetensi pelaku usaha pariwisata.
- (3) Penyelenggaraan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Fasilitasi pembentukan sekolah khusus di bidang pariwisata;
 - b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata; dan
 - c. Penyebarluasan informasi kepariwisataan.
- (4) Sekolah khusus di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a:
 - a. Perhotelan;
 - b. tata boga;
 - c. pemandu wisata;
 - d. Desain;
 - e. Fashion;
 - f. Film;
 - g. Foto Grafi;
 - h. Musik; dan
 - i. traveling.
- (5) Pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari:
 - a. Perhotelan;
 - b. tata boga;
 - c. pemandu wisata;
 - d. desain daya tarik wisata;
 - e. kerajinan;
 - f. kejuruan;
 - g. assesor guide; dan
 - h. traveling.

Pasal 73

Selain pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 setiap organisasi profesi di bidang pariwisata bertanggungjawab melakukan pendidikan, latihan, dan pembinaan Kode etik terhadap anggota organisasi profesi.

Pasal 74

- (1) Selain pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dan Pasal 73 dinas Pariwisata secara terintegrasi dengan pokja pariwisata bertanggungjawab memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan non formal dan informal di bidang pariwisata.
- (2) Pendidikan in formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kursus;
 - b. latihan keterampilan; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (3) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. sapta pesona pariwisata;
 - c. permainan Interaktif;
 - d. pertunjukan seni; dan
 - e. pendidikan wisata budaya.

Pasal 75

Pokja Pariwisata Daerah wajib melakukan pendampingan dalam penyelenggaraan pendidikan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 74.

Pasal 76

Ketentuan mengenai manajemen dan kurikulum pendidikan wisata budaya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

- (1) Setiap orang yang merekrut pengelola pariwisata harus dilakukan berdasarkan standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang standar usaha dan/atau standar profesi di bidang kepariwisataan.

Pasal 78

Standar kompetensi dan standar usaha pariwisata sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pariwisata.

Pasal 79

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib menerapkan kearifan lokal pariwisata.
- (2) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sinkron dengan pariwisata atau harus ada keterpaduan antara hukum adat dan pariwisata di daerah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Peningkatan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

Pasal 80

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata secara terintegrasi dengan Pokja Pariwisata bertanggungjawab melakukan peningkatan ekonomi kreatif tingkat dasar.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan standarnisasi potensi ekonomi kreatif.
- (3) Standarnisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan:
 - a. bahan baku;
 - b. tingkat kerumitan;
 - c. biaya yang dikeluarkan;
 - d. waktu yang diperlukan;
 - e. nilai barang; dan
 - f. estetika.

Pasal 81

Ekonomi kreatif tingkat dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) meliputi:

- a. periklanan;
- b. arsitektur;
- c. pasar barang seni;
- d. kerajinan;
- e. desain;
- f. fashion;
- g. film;
- h. video;
- i. fotografi;
- j. permainan interaktif;
- k. kuliner;
- l. musik; dan
- m. pertunjukan seni.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 82

Pembiayaan Sistem Kepariwisata Daerah bersumber dari:

- a. APBD ; dan/atau
- b. pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 83

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Sistem Kepariwisata Daerah.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan implementasi sistem kepariwisataan daerah;
 - b. pelaksanaan sistem kepariwisataan daerah; dan
 - c. evaluasi dan pengawasan pelaksanaan sistem kepariwisataan daerah.

Pasal 84

Setiap orang dilarang menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Sistem Kepariwisata Daerah.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 85

- (1) OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata secara terintegrasi dengan Pokja Kepariwisata bertanggungjawab melakukan Pembinaan kepariwisataan
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan meliputi:
 - a. pelaksanaan pendidikan dilakukan sesuai perencanaan berbasis pada kebutuhan dan spesifikasi keahlian;
 - b. penguatan kompetensi;
 - c. uji kompetensi dan sertifikasi;
 - d. jenjang kompetensi;
 - e. langgam khusus daerah di kawasan strategis;
 - f. perizinannya dikeluarkan jika langgam khusus daerah ada di bangunan fisik khususnya fungsi publik; dan
 - g. pembinaan pemerintah dalam mengeluarkan IMB tanpa memperhatikan bestek bangunan.

Pasal 86

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 harus mempertimbangkan nilai seni budaya.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 87

Pokja Pariwisata bertanggungjawab melakukan koordinasi pengawasan orang asing dengan Kantor Imigrasi.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 88

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam penyelenggaraan Sistem Kepariwisata Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tanda jasa;
 - b. piagam penghargaan; dan/atau
 - c. uang pemberdayaan.
- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tentang pemberian penghargaan di bidang kepariwisataan.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 89

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidik atas tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dandan memotret orang lain/seseorang;
 - f. memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. menandatangani orang ahli yang di perlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum,tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melakukan tugasnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) PPNS membuat berita acara tindakan tentang:
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan Rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat; dan
 - e. pemeriksian saksi.
- (5) pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dengan tembusan kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 90

Kecuali perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kepariwisataan, setiap orang yang melakukan kegiatan yang berpotensi merusak Daya Tarik Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta).

Pasal 91

Kecuali perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kepariwisataan, setiap pemilik lahan pada kawasan strategis yang melaksanakan kegiatan yang dapat merusak daya tarik pariwisata pada kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dipidana dengan pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta).

Pasal 92

Setiap orang yang menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Sistem Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta).

Pasal 93

Tindakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 92 adalah pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Tanda daftar usaha pariwisata yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku.
- (2) Dalam hal tanda daftar usaha pariwisata bertentangan dengan Peraturan Daerah ini maka paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan, harus dilakukan penyesuaian.
- (3) Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang sementara dalam proses pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan harus disesuaikan dengan peraturan daerah ini.

Pasal 95

Paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, OPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dan perizinan harus telah melakukan fasilitasi sertifikasi standar kompetensi pelaku pariwisata.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 96

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Kepariwisata di Kabupaten Manggarai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2014 Nomor 4), dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 97

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus diundangkan paling lambat 2 tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 1 Agustus 2017

BUPATI MANGGARAI BARAT,

AGUSTINUS CH. DULA

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal 31 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

MBON ROFINUS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2017
NOMOR 2

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR : 02 TAHUN 2017.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG
SISTEM KEPARIWISATAAN DAERAH

I. UMUM

Landasan filosofis dalam Sila ke-2 Pancasila mengamanatkan bahwa kemanusiaan yang adil dan beradap. Nilai tersebut menunjukkan semangat bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia secara adil dan beradap. Pengakuan terhadap hak asasi manusia jelas tertuang dalam sila ke-2 yakni “kemanusiaan yang adil dan beradap”.

Sila ke-5 Pancasila mengamanatkan bahwa Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tersebut tentunya berlaku dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia maka dibutuhkan peraturan perundang-undangan yang menganut asas *equity* dengan memperhatikan kemanfaatan dalam masyarakat. Prinsip *equity* tersebut beresensi pada adanya persamaan di depan hukum dan pemerintahan, sedangkan prinsip kemanfaatan tersebut menunjuk pada persamaan di hadapan hukum itu untuk menciptakan adanya kemanfaatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian maka dimungkinkan adanya perlakuan yang berbeda untuk menciptakan persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan. Perlakuan berbeda tersebut didasarkan pada indikator kemanfaatan dalam masyarakat.

Apabila tercipta persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan dengan indikator kemanfaatan, maka akan mendukung terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini karena konsep keadilan sosial merupakan konsep nilai-nilai keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai sosial untuk kemanfaatan seluruh bangsa Indonesia. Konsep keadilan sosial yang demikian merupakan sinergi antara nilai kepastian hukum melalui adanya peraturan perundang-undangan dengan nilai kemanfaatan hukum melalui pengaturan materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki manfaat bagi masyarakat.

Landasan filosofis dalam sila ke-5 Pancasila tersebut menjadi dasar dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Sistem Kepariwisata Daerah. Masyarakat Manggarai Barat sebagai bagian dari bangsa Indonesia tentunya harus mendapat jaminan atas nilai keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia termasuk jaminan keadilan sosial dalam aspek Kepariwisata. Untuk menjamin keadilan sosial bagi masyarakat Manggarai Barat sebagai bagian dari bangsa Indonesia dalam perolehan manfaat dari bidang Kepariwisata yang setinggi-tingginya, maka perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang Sistem Kepariwisata Daerah yang menjamin kepastian hukum. Selain itu, materi dari peraturan daerah tersebut harus memperhatikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat dari bidang Kepariwisata.

Pengaturan demikian akan menjamin adanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur sebab terdapat sinergi antara nilai kepastian hukum dengan nilai kemanfaatan hukum.

Alinea ke dua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menunjukkan cita-cita ...”kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur”. Semangat menjadi bangsa yang merdeka, bersatu berdaulat, adil dan makmur tentu juga harus implementatif dalam sistem kepariwisataan daerah. sistem kepariwisataan daerah harus mampu untuk menciptakan kondisi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Selanjutnya dalam allinea ke 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdapat cita-cita luhur bangsa Indonesia yakni ...”Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”. Salah satu cita-cita luhur yang nampak dari alinea ke 2 dan alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan erat dengan keberadaan Peraturan Daerah tentang sistem Kepariwisata daerah adalah: keadilan sosial, kemakmuran, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.

Semangat alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut tentu harus implementatif dalam sistem kepariwisataan daerah meliputi: a) bagaimana kehadiran pemerintahan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial; termasuk dalam bidang kepariwisataan. b) kehadiran pemerintahan negara, termasuk dalam bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut harus didasarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya beberapa Pasal dalam Undang-Undang Dasar yang mendasari roh pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Sistem Kepariwisata Daerah sebagai berikut. 1) Pasal 28 A : Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. 2) Pasal 28 C : (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. 3) Pasal 28 I ayat (3): Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Berdasarkan pertimbangan filosofis yang tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, maka landasan filosofis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Sistem Kepariwisata Daerah dapat dirumuskan sebagai berikut. “bahwa melalui kepariwisataan yang merdeka secara holistic integratif, serta menjunjung tinggi nilai keadilan sosial, maka kepariwisataan menjadi salah satu aspek yang dapat mendorong kemakmuran, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.”

Landasan sosiologis pengaturan Sistem Kepariwisata Daerah didasarkan pada sejumlah realitas empiris yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan fakta empiris, maka sistem kepariwisataan daerah harus diatur dalam Peraturan Daerah didasarkan pada landasan sosiologis dengan asumsi sebagai berikut.

1. Adanya kepastian Sistem Kepariwisata Daerah melalui hubungan antara empat sub sistem dalam upaya mencapai kemanfaatan bagi masyarakat melalui bidang pariwisata;
2. Sistem Kepariwisata Daerah akan menjamin nilai kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;
3. Adanya kepastian mengenai perintah, larangan, kebolehan dalam penyelenggaraan sistem kepariwisataan daerah sebagai upaya mencapai kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat melalui bidang kepariwisataan.

Dengan demikian maka jelas bahwa pengaturan sistem kepariwisataan daerah dalam peraturan daerah akan mendatangkan dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Manggarai Barat.

Berdasarkan asumsi tersebut, maka landasan sosiologis dari Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Sistem Kepariwisata Daerah sebagai berikut. “bahwa untuk mewujudkan kepariwisataan yang mampu mendorong kemakmuran, kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat, perlu intervensi terhadap permasalahan penyelenggaraan kepariwisataan melalui pengaturan mengenai sistem kepariwisataan daerah yang holistik integratif”

Pengaturan Peraturan Daerah tentang Sistem Kepariwisata Daerah merupakan peraturan yang lahir untuk menjalankan otonomi daerah. Hal ini karena tidak ada pendelegasian kewenangan untuk pengaturan lebih lanjut mengenai Sistem Kepariwisata Daerah dalam peraturan daerah. Walau demikian, jika melihat pada hasil harmonisasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam bab III tentang Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan, jelas bahwa pengaturan mengenai sistem Kepariwisata Daerah dalam suatu peraturan daerah merupakan keharusan demi mengisi kekosongan hukum guna terciptanya nilai kepastian dan kemanfaatan hukum dalam penyelenggaraan kepariwisataan. Peraturan perundang-undangan dimaksud meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi peraturan perundang-undangan terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan atribusi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan serta materi muatannya berkaitan dengan kepariwisataan. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi Usaha di Bidang Kepariwisata.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Kepariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025.
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kepariwisata Nomor PM.33/UM.001/MKP/2009 Tahun 2009 tentang Penetapan Destinasi Kepariwisata Unggulan Tahun 2009.
9. Peraturan Presiden Nomor 50 tahun 2016 tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisata.
10. Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2014 tentang pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata.
11. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata.
12. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata.

Selain itu juga terdapat peraturan yang diakui sebagai peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang mengatur tentang kepariwisataan sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri kebudayaan dan Kepariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta
2. Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2009 tentang pengesahan Amendments To The Agreement Establishing The ASEAN Promotion Centre on Trade, Investment and Tourism (perubahan Terhadap Persetujuan Mengenai Pendirian Pusat Promosi ASEAN di Bidang Perdagangan, Penanaman Moda dan Kepariwisata)
3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kepariwisata Nomor PM.19/UM.101/MKP/2009 Tahun 2009 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional di Bidang Kebudayaan dan Kepariwisata.

4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kepariwisata Nomor PM.18/UM.001/MKP/2009 Tahun 2009 tentang pedoman Penggunaan Jasa dan Produk Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam Kegiatan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran.
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kepariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Kepariwisata melalui Desa Wisata.
6. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kepariwisata Nomor PM.30/HK.201/MKP/2010 Tahun 2010 tentang pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak di Lingkungan Kepariwisata.
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2010 Tahun 2010 Tentang pengusahaan Kepariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.
8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kepariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Kepariwisata Indonesia.
9. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Kepariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
10. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Kepariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi.
11. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Kepariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman.
12. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Kepariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Kepariwisata.
13. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Kepariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata.
14. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Kepariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata.
15. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Kepariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi.
16. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Kepariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata.
17. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Kepariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran.

18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kepariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Kepariwisata.
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kepariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Kepariwisata.
20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kepariwisata Nomor PM.96 / HK. 501 / MKP / 2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta.
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Kepariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa.
22. Peraturan Menteri Kepariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.106/PW.006/MPEK/2011 Tahun 2011 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Hotel.
23. Peraturan Menteri Kepariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 37/UM.001/MPEK/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Badan Promosi Kepariwisata Indonesia.
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.4/MENHUT-II/2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.48/MENHUT-II/2010 TENTANG PENGUSAHAAN KEPARIWISATAAN ALAMDI SUKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM
25. Peraturan Menteri Kepariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 Tahun 2013 tentang Standar Usaha Hotel
26. Peraturan Menteri Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Perjalanan Kepariwisata.
27. Peraturan Menteri Kepariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel.
28. Peraturan Menteri Kepariwisata Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Partisipasi Pameran Kepariwisata
29. Peraturan Menteri Kepariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Perjalanan Wisata
30. Peraturan Menteri Kepariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perjalanan Wisata Pengenalan
31. Peraturan Menteri Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Kepariwisata Perubahan lampiran.
32. Peraturan Menteri Kepariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014 tentang standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata.
33. Peraturan Menteri Kepariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2014 Standar Usaha Pondok Wisata

34. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kafe
35. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Restoran
36. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Nomor 12 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Rumah Makan
37. Peraturan Menteri Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 tahun 2015 tentang Standar Usaha Jasa Kepariwisataaan
38. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Karaoke
39. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Nomor 17 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kawasan Kepariwisataaan
40. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Boga.
41. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Nomor 19 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Konsultan Kepariwisataaan.
42. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Diskotik.
43. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Nomor 21 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Kelab Malam
44. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Pub
45. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Standar Usaha Bar/Rumah Minum
46. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Spa
47. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Informasi Kepariwisataaan
48. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Nomor 26 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Jasa Impresariat/Promotor
49. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Nomor 27 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Taman Rekreasi
50. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Nomor 29 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Vila
51. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Dan Ekonomi Kreatif Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Arena Permainan.
52. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Wisata Memancing.
53. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Panti Pijat.
54. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Nomor 21 Tahun 2015 tentang standar Usaha Sanggar Seni.
55. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Nomor 23 tahun 2015 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Kepariwisataaan
56. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Motel.
57. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Rumah Bilyar.
58. Peraturan Menteri Kepariwisataaan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami

59. Peraturan Menteri Kepariwisata Nomor 28 Tahun 2015 tentang Standar Usaha Pusat Penjualan Makanan.
60. Peraturan Menteri Kepariwisata Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Wajib Sertifikasi Kompetensi di Bidang Kepariwisata
61. Peraturan Menteri Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Kepariwisata.

Selain Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan yang diakui sebagai peraturan perundang-undangan, juga terdapat beberapa peraturan kebijaksanaan berupa keputusan yang menetapkan berkaitan dengan kepariwisataan sebagai berikut. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promos Kepariwisata Indonesia.

Berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan tersebut maka, pengaturan mengenai sistem kepariwisataan daerah dalam peraturan daerah merupakan suatu keharusan karena secara yuridis memiliki urgensi yang tinggi. Di sisi lain, pengaturan mengenai sistem kepariwisataan daerah dalam peraturan daerah juga memberikan kepastian hukum dan perlakuan yang sama terhadap masyarakat manggarai barat dalam upaya memperoleh kemanfaatan yang setinggi tingginya melalui bidang kepariwisataan.

Walau terdapat begitu banyak Peraturan Perundang-undangan dan peraturan kebijakan yang mengatur tentang Kepariwisata, namun untuk daerah belum terdapat pengaturan mengenai Sistem Kepariwisata Daerah yang dapat menjadi penggerak untuk implementatifnya keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepariwisata.

Sistem Kepariwisata diibaratkan sebagai suatu kendaraan yang menjadi wadah transportasi bagi sejumlah hal di bidang kepariwisataan untuk menuju pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat. Dengan demikian maka landasan yuridis dari Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang Sistem Kepariwisata Daerah adalah: “ bahwa untuk menciptakan kepastian hukum dan mengisi kekosongan hukum dalam implementasi Sistem Kepariwisata Daerah yang holistic integratif, perlu adanya pengaturan Sistem Kepariwisata Daerah”.

Materi muatan dalam Peraturan Daerah tentang Sistem Kepariwisata Daerah terdiri dari 13 (tiga belas) Bab dan 100 (seratus) Pasal yang mengatur tentang beberapa hal meliputi: Ketentuan Umum; Sub Sistem Destinasi Pariwisata; Sub Sistem Pemasaran Pariwisata; Sub Sistem Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; Sub Sistem Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif; Pembiayaan; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan Dan Pengawasan; Penghargaan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan desain wisata adalah dokumen perencanaan tertulis dalam pengelolaan daya tarik wisata sebagai wujud nyata perencanaan daya tarik wisata sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan perencanaan Desain Pengelolaan Daya Tarik Pariwisata Ramah Lingkungan adalah penjabaran dari Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pelaksanaan pengelolaan desain daya tarik pariwisata adalah pelaksanaan yang menggunakan pola bottom up dengan melihat pengembangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Yang dimaksud dengan Bottom up adalah pelaksanaan pengelolaan daya tarik pariwisata yang dimulai dari tingkatan pemerintahan paling rendah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan OPD terkait sesuai urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pengelolaan daya tarik pariwisata sebagai anggota adalah semua perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi berkaitan erat dengan pariwisata.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e.

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan tokoh adat adalah orang tertentu yang memiliki ketokohan secara adat seperti Tua golo, tua ame, tua batu dengan nilai budaya seperti Mbaru batekaen, Waetiku, Compang, Uma bate duat dan Natas.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan akseibilitas pariwisata adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu obyek, pelayanan ataupun lingkungan yang diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitasi umum lainnya seperti jalan, listrik, Air, sarana telekomunikasi, sarana kebersihan dan sebagainya untuk menunjang kepariwisataan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud memberikan pemahaman masyarakat terkait esensi adat dan budaya adalah seperti pemahaman mengenai rumah adat, Lodok, rumah gendang termasuk Perlu dikembangkan budaya lokal, misalnya bungkus makanan harus organik.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Cukup jelas.

Huruf s

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan wisata budaya salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai obyeknya seperti tarian tradisional (permainan caci), pakaian adat, rumah adat, dan sebagainya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan analisis dampak lingkungan adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bangunan fungsi usaha adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan/penginapan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan.

Yang dimaksud dengan bangunan fungsi sosial dan budaya adalah bangunan yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum.

Yang dimaksud dengan bangunan fungsi fasilitas umum adalah bangunan yang berada dalam bangunan fungsi sarana dan prasarana bangunan gedung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Yang dimaksud dengan langgam khusus daerah adalah gaya, model, cara, adat atau kebiasaan, bentuk, irama seperti motif, pakaian adat, bentuk rumah adat, tarian, dan sebagainya yang merupakan ciri khas dalam adat istiadat budaya Manggarai Barat.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tim ahli adalah setiap orang yang memiliki sertifikasi kompetensi dalam bidang keahlian pariwisata.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

yang dimaksud dengan potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan seperti dari aspek ekonomi, sumber daya manusia, Lingkungan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Huruf a

Yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah derajat kemudahan dicapai oleh orang terhadap suatu obyek, pelayanan ataupun lingkungan yang diimplementasikan pada bangunan gedung, lingkungan dan fasilitas umum lainnya seperti jalan, listrik, Air, sarana telekomunikasi dsb.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 169.

www.jdih.manggaraibaratkab.go.id